



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2018/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Belakang Kantor Lurah Hamadi, RT.001/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat kediaman di Balakang Kantor Lurah Hamadi, RT.001/RW.005, Kelurahan Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 367/Pdt.G/2018/PA Jpr. tanggal 16 Oktober 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 16 Mei 2011 dan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, pada tanggal 13 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, Kota Jayapura;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Hamadi dan sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon awal sekaligus puncak pada bulan Mei 2016 dimana pada saat itu Pemohon pergi melaut selama tiga hari dan Pemohon pulang Termohon sudah tidak ada di rumah, dan Pemohon langsung menanyakan keberadaan Termohon kepada orang tua Termohon namun orang tua Termohon tidak mengetahuinya dan selama ini Termohon sudah tidak bisa lagi dihubungi oleh Pemohon akhirnya Pemohon memutuskan untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan tidak ada komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
6. Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon dengan menanyakan kepada Teman dan Keluarga Termohon namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membenbankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 367/Pdt.G/2018/Pa-Jpr. tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 19 November 2018 Jurusita pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui Stasiun RRI Nusantara 5 Jayapura Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak hadir Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap bertahan dan bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah hadir didalam persidangan;

Bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini berarti Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini juga dapat dimaknai bahwa Termohon mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa walaupun Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon, namun karena ini menyangkut masalah perceraian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alatbukti sebagai berikut:

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. SURAT-SURAT.

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxx, Kota Jayapura, Provinsi Papua, tanggal 13 Mei 2011, bukti (P1);
Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxx dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura tertanggal 05 Mei 2017, bukti, (P2) ;
Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Nomor :xxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2018, bukti, (P3);

II. SAKSI-SAKSI.

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Hamadi Pasar, RT. 003/RW. 006 Kelurahan Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah cukup lama, lebih dari sepuluh tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 di Jayapura, saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Hamadi dalam keadaan rukun, kemudian pindah rumah kontrakan di jalan Pasar Hamadi sampai keduanya berpisah tempat tinggal, dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon hidup rukun namun sejak tahun 2016 sudah rukun dan bahagia lagi, selalu terjadi persesihan dan pertengkaran, dan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2016, sehingga Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu Termohon, kemudian Pemohon mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama untuk cerai dengan Termohon;

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 4 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pemohon meminta idzin kepada Termohon untuk pergi mencari ikan di laut selama tiga hari, kemudian Pemohon pergi mencari ikan selama tiga hari kemudian pulang di rumah Termohon sudah tidak ada di rumah dan Pemohon mencari Termohon dengan menanyakan kepada orang tua Termohon dan teman-teman Termohon akan tetapi semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon sampai sekarang ini sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
 - Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Hamadi Pasar, RT. 003/RW.006 Kelurahan Hamadi Tanjung, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga sudah lebih dari sepuluh tahun, Pemohon bernama xxxxxxxx, dan Termohon bernama xxxxxxxx, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011, di rumah orang tua Termohon di Jayapura dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Hamadi, dan setahu saksi keduanya hidup rukun dan damai, tetapi sejak tahun 2016 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum telah dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon mengajukan perceraian karena Pemohon meminta idzin kepada Termohon untuk pergi melaut selama tiga hari, kemudian Pemohon pergi melaut, setelah Pemohon kembali dirumah Termohon sudah tidak ada di rumah dari tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan perceraian karena Pemohon sudah tidak sabar lagi menunggu Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk bersabar dan kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya walapun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura melalui RRI Nusantara 5 Jayapura telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg maka perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Ketua Majelis telah berusaha menasehati agar Pemohon tetap bersabar dan bertahan menunggu Termohon untuk kembali rukun dengan Termohon sebagaimana semula namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon dalam setiap persidangan hal ini dapat dipahami bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menjawab atau menanggapi permohonan Pemohon maka hal ini

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat dimaknai bahwa Termohon dianggap mengakui dan membenarkan segala apa yang didalilkan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian maka terlebih dahulu haruslah dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat oleh suatu pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1). berupa Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon maka antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terikat oleh suatu ikatan pernikahan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan Pemohon adalah karena keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan yang terus menerus serta Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama sudah lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan-alasan perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di muka sidang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan tahun 2016 dan hal ini ditandai dengan perginya Termohon dari kediaman bersama yang

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini tidak pulang kembali ke kediaman bersama selama kurang lebih 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak mau lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (f);

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun sampai sekarang, dan selama itu pula tidak ada komunikasi yang baik, ini berarti bahwa unsur ikatan lahir batin antara suami dan istri telah sirna serta tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai;

Menimbang, bahwa manakala salah satu pihak dari suami istri sudah tidak mau lagi melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya bahkan sudah tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya maka sudah bisa dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 untuk membentuk keluarga yang kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi bisa terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar mudharatnya dibanding kebaikannya karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Pemohon dan Termohon tetap dipaksa untuk mempertahankan dan melanjutkan hubungan rumah tangganya tentu hal tersebut menjadi rumah tangga yang hampa tanpa rasa saling sayang dan mencintai diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi yang terungkap dimuka sidang, maka keadaan

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang telah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa manakala antara suami istri sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun hingga sekarang, maka apakah bangunan rumah tangga yang demikian itu dapat dipertahankan dan ditegakkan? Tentu tidak ;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu menunjukkan sikapnya untuk bercerai ini merupakan bukti yang tak terbantahkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang bahwa walaupun perceraian harus dihindari karena dibenci oleh Allah SWT namun keadaan rumah tangga yang rapuh, pecah yang tidak ada lagi rasa kasih sayang juga harus dihindari oleh karena itu menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan, sebagaimana kaidah fiqhiyah mengatakan;

درء المفسد على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemashlahatan.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi dan menginginkan perceraian, maka mempertahankannya pun merupakan sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa manakala terjadi dua madharat saling berhadapan, maka harus diambil madharat yang lebih ringan yaitu menceraikan Pemohon dan Termohon secara baik-baik sebagaimana kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair:

إذا تعارض مفسدتان رعى اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila bertentangan dua mafsadat maka perhatikanlah mana yang lebih besar madlaratnya dengan menarik yang lebih ringan madlaratnya dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 381.000,00**(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Syarifuddin, sebagai Ketua Majelis, H. Anwar Rahakbau, SH.,MH. Dan Dra. Warni, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta Zuhaeda Selong, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Anwar Rahakbau, SH.M.H.,
Hakim Anggota

Drs. H. Syarifuddin, S.
Panitera Pengganti

Dra. Warni, H.M.,

Edi Rosadi Mello, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 290.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Putusan V. CT No. 367/Pdt.G/2018
Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)